



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**RENDRI KRISTIAN**, Lahir Tapaktuan, 12 Desember 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Merdeka No. 76, Gampong Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, domisili elektronik rendrikristian@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 17 Januari 2023 Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Ttn tentang Penetapan Hakim dalam Perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 17 Januari 2023 Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Ttn tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan secara *ecourt* pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Ttn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon tersebut telah memiliki KTP dengan NIK : 1101081212820004 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 11010817011110026 dikeluarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dengan nama Rendri Kristian.
2. Bahwa untuk tertib administrasi Kependudukan Pemohon ingin mengganti Nama Muslim dari Rendri Kristian menjadi nama Rendri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonan tersebut di atas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon
- Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
- Foto Copy Keterangan Mualaf;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pindah Agama;

4. Bahwa apapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk terbitnya Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas, maka pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenan untuk memberikan Penetapan Sebagai Berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menyerah Nama dari Rendri Kristian menjadi Rendri;
- Memerintahkan Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk No. 1101081212820004 dan Kartu Keluarga No. 11010817011110026 berubah nama Rendri Kristian menjadi Rendri setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya permohonan ini pada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, terhadap Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan pada permohonannya karena ada salah pengetikan yaitu:

## **Pada Petitum angka 2 (dua):**

- Memberi izin kepada Pemohon untuk menyerah Nama dari Rendri Kristian menjadi Rendri.

## **Dibetulkan menjadi**

- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama dari Rendri Kristian menjadi Rendri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rendri Kristian, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Rendri Kristian, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rendri Kristian, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama Rendri Kristian tertanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Diri atas nama Rendri Kristian tertanggal 03 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, dengan demikian surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. Akhirumadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama semenjak saksi masih kecil Sekolah Dasar;
  - Bahwa Saksi dengan Pemohon bertetangga satu kampung;
  - Bahwa sepengtahuan Saksi Pemohon sudah menikah;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah masuk Islam sejak tahun 1992 yang lalu dari keterangan orang tua Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon telah memeluk Islam di Masjid Desa Jambo Apha, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sewaktu mereka sekeluarga tinggal di Desa Jambo Apha;
  - Bahwa sekarang ini Pemohon tetap menjalankan ibadah ajaran Islam dan juga sekarang ini Pemohon merupakan jamaah tetap pada Masjid Desa Kampung Hilir, Kecamatan Tapaktuan;
  - Bahwa nama Pemohon sebelumnya bernama Rendri Kristian dan beragama Budha;
  - Bahwa Pemohon ingin menghilangkan nama Kristian nya sehingga nama Pemohon hanya menjadi bernama Rendri saja;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan Pendapatnya yaitu tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Ttn



2. Nurzaman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama semenjak saksi masih kecil Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon bertetangga satu kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah masuk Islam sejak tahun 1992 yang lalu dari keterangan orang tua Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon telah memeluk Islam di Masjid Desa Jambo Apha, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sewaktu mereka sekeluarga tinggal di Desa Jambo Apha;
- Bahwa sekarang ini Pemohon tetap menjalankan ibadah ajaran Islam dan juga sekarang ini Pemohon merupakan jamaah tetap pada Masjid Desa Kampung Hilir, Kecamatan Tapaktuan;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya bernama Rendri Kristian dan beragama Budha;
- Bahwa Pemohon ingin menghilangkan nama Kristian nya sehingga nama Pemohon hanya menjadi bernama Rendri saja;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan Pendapatnya yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama Pemohon dari semula Rendri Kristian menjadi Rendri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi Akhirumadi dan saksi Nurzaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk melengkapi surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah menjawab secara lisan bahwasanya agama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah terdaftar menjadi agama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi (kewenangan mengadili) Permohonan ini maka Pemohon melalui surat Permohonannya mendalilkan kalau Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan mengingat Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap poin permohonan Pemohon apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Pemohon yaitu "mengabulkan permohonan Pemohon" baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 (dua), yaitu "Memberi izin untuk mengubah Nama dari Rendri Kristian menjadi Rendri" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan pada Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pindah agama dari Kristen menjadi Islam, sehingga mengubah namanya dari Rendri Kristian menjadi Rendri berdasarkan Surat Keterangan Mualaf (bukti P-4) dan Surat Pernyataan Diri (bukti P-5);

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah hak asasi bagi setiap Warga Negara Indonesia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan membawa kebaikan bagi si penyandang identitas, serta terdapat peraturan perundang-undangan yang mengakomodir hak bagi setiap Warga Negara untuk mengubah namanya;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya niat dari Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini, maka petitum angka 2 (dua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat Pemohon, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 (tiga) di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4 (empat) ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari Rendri Kristian menjadi Rendri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 oleh Andrian Ade Pratama, S.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*E-Court*) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnul, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.



Panitera Pengganti

Hakim

Hasnul

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Materai	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**